



SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

6. Peraturan. . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
10. Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap rokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
14. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bermesin bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.

18. Kantor Pemerintah adalah kantor yang meliputi kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi yang ada di Daerah dan kantor Pemerintah Pusat yang ada di Daerah.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
20. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
22. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
23. Produk tembakau adalah adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap Rokok.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan Masyarakat dari asap Rokok orang lain;
- c. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, Masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- d. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau; dan

e. meningkatkan. . .

- e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan Masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

BAB II
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4

KTR meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja;
- g. Tempat Umum; dan
- h. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu);
- e. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
- f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- g. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- h. Laboratorium Kesehatan;
- i. tempat praktek kesehatan;
- j. apotek; dan
- k. toko obat.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. pesantren;
- d. madrasah;
- e. balai pendidikan dan pelatihan;
- f. balai latihan kerja;
- g. tempat bimbingan belajar;
- h. tempat kursus; dan
- i. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. taman kanak-kanak;
- d. tempat hiburan anak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. mushalla;
- c. gereja;
- d. kapel;
- e. pura;
- f. vihara;
- g. klenteng; dan
- h. tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan pedesaan;
- c. taksi;
- d. kendaraan wisata;
- e. angkutan anak sekolah; dan
- f. angkutan karyawan.

Pasal 10

(1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. industri/pabrik.

(2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

(3) Persyaratan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

b. terpisah. . .

- b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap larangan memproduksi untuk Industri/pabrik yang memproduksi Rokok

Pasal 11

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. pusat perbelanjaan modern;
- b. pasar tradisional;
- c. penginapan; dan
- d. rumah makan.

Pasal 12

Pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. *shopping center*;
- b. super market;
- c. mini market; dan
- d. pasar swalayan.

Pasal 13

Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. hotel;
- b. wisma;
- c. losmen;
- d. asrama;
- e. bumi perkemahan;
- f. pondok wisata;
- g. indekost; dan
- h. *guest house*.

Pasal 14

Rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. restoran cepat saji;
- b. restoran tradisional;
- c. restoran waralaba;
- d. kantin;
- e. cafe; dan
- f. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tempat Lainnya Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:
 - a. taman kota;
 - b. taman wisata;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. tempat hiburan sementara;
 - e. bioskop;
 - f. gedung olah raga;
 - g. terminal;
 - h. halte; dan
 - i. tempat pertemuan/jambur.
- (2) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.

BAB III

PENGENDALIAN PROMOSI PRODUK TEMBAKAU DAN ROKOK ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian promosi produk tembakau dan rokok elektronik.
- (2) Ketentuan pengendalian promosi produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah produk tembakau dan rokok elektronik, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau dan rokok elektronik;
 - b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau dan rokok elektronik pada produk atau barang bukan produk tembakau dan rokok elektronik; dan
 - c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau dan rokok elektronik pada suatu kegiatan lembaga dan/ atau perseorangan.

Pasal 17

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat dan sosialisasi mengenai bahaya menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR guna mewujudkan tempat atau lingkungan yang bebas dari asap Rokok.

(2) Partisipasi. . .

- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan KTR;
 - b. keikutsertaan dalam pemberian sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan KTR;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan sosial dalam penyelenggaraan KTR;
 - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR; dan
 - e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam penyelenggaraan KTR kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR, Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum, atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB V
SATUAN TUGAS PENEGAK KTR
Pasal 19

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketua satuan tugas penegak KTR berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan merangkap sebagai anggota.
- (4) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian kesatu
Kewajiban
Pasal 20

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. menerapkan KTR;

b. memasang. . .

- b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca; dan
 - c. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
- a. himbauan untuk tidak merokok;
 - b. teguran secara langsung kepada orang yang melanggar KTR;
 - c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
 - d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di KTR; dan
 - e. menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ada pelanggaran di KTR.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang merokok, membeli, menjual, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi dan/atau memperagakan rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
 - a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
 - b. kepada setiap orang dibawah umur 21 tahun; dan
 - c. kepada perempuan hamil.
- (3) Setiap orang dilarang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Setiap orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dilarang mengkonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c dan e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Tempat Ibadah dilarang menyediakan dan memperjualbelikan rokok.
- (7) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian kegiatan tetap;
 - e. penyitaan kendaraan; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (8) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR di desa atau kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada camat.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 23

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dampak asap rokok bagi kesehatan secara berkala kepada masyarakat;
- b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah yang bersifat non profit;
- c. memberikan pedoman penyelenggaraan KTR; dan
- d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KTR.

Bagian Ketiga. . .

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap tempat dan/atau lokasi yang menjadi KTR dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR di angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR di tempat kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan KTR di tempat umum; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/atau menindaklanjuti laporan Pimpinan/penanggungjawab.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI KARO,

TTD

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

TTD

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA (6 -155/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,


MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Salah satu tantangan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah perilaku merokok. Rokok dengan segala hal yang terkandung di dalamnya serta asap rokok yang dihasilkannya, dinyatakan dapat menurunkan kualitas hidup manusia karena menimbulkan gangguan terhadap kesehatan serta lingkungan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat lain. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat menjadi instrumen dalam membantu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan

kepada para perokok dan juga bukan perokok untuk mendapatkan haknya masing-masing. Bagi para perokok masih memiliki hak untuk melakukan kegiatan merokok, tanpa melanggar hak yang tidak merokok. Bagi yang tidak merokok, dapat menikmati udara bersih bebas asap rokok. Sehingga peraturan tentang kawasan rokok ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK DAN TATA CARA PEMASANGAN TANDA LARANGAN MEROKOK

A. BENTUK



B. TATA CARA PEMASANGAN

Tata cara pemasangan tanda larangan merokok meliputi:

- a. mencantumkan dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mencantumkan lambang daerah;
- c. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- d. menggunakan jenis huruf (font) arial minimal 24;
- e. warna dasar putih;
- f. ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;
- g. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca; dan/atau
- h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang Daerah.

BUPATI KARO,

TTD

CORY SRIWATY SEBAYANG